



**AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG  
TIDAK MELAKUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Estinna Darmawan Hermanto  
Rosida Diani  
e-mail : [most\\_bez@yahoo.com](mailto:most_bez@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Di Indonesia, perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta memiliki salah satu organ penting yaitu rapat umum pemegang saham tahunan, yang memiliki wewenang beberapa diantaranya berupa pelaporan kinerja perusahaan dalam setahun dan rancangan kerja perusahaan di tahun buku yang akan datang. Namun pada kenyataannya ada perseroan terbatas tertutup yang tidak melakukan RUPS.

Sebagai organ penting bagi perseroan, RUPS dalam prakteknya masih belum dilaksanakan maupun dipahami maksud dan tujuannya bagi pihak internal perseroan tertutup bahkan akibat hukum berupa sanksi bagi yang tidak melaksanakan RUPS pun tidak tercantum di undang-undang sehingga sebaiknya pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya RUPS serta dapat melihat celah hukum ini untuk dapat diperbaiki agar RUPS dapat lebih dimaksimalkan fungsinya demi kepentingan perusahaan tersebut serta bagi pemerintah sebagai acuan untuk pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci** : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Perseroan Terbatas

**A. Pendahuluan**

Kerja sama dalam sistem manapun diperlukan agar tujuan bersama dapat tercapai, dalam bisnis tentunya tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan. Hal yang paling penting namun juga paling beresiko karena Perselisihan dalam kerja sama pasti terjadi dimana pun.

Sistem kerjasama pun terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia serta aturan-aturan yang konsisten diperbaharui untuk menjamin dan memudahkan para pelaku bisnis melakukan transaksi maupun kegiatan usaha serta jaminan bagi pemilik modal untuk memperoleh keuntungan sehingga perusahaan perlu didirikan agar sistem kerjasama tersebut lebih terjamin bagi pihak mana pun yang berkepentingan demi mencapai tujuan bersama.

Menurut *Ensiklopedia Bebas Wikipedia*, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan yang terdaftar di pemerintah secara resmi.



Di Indonesia, perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang dapat menjadi opsi untuk melakukan usaha disamping adanya perseroan komanditer, firma, dan lain sebagainya sehingga pemerintah mengatur khususnya hukum di bidang perseroan terbatas di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Pengertian perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.”<sup>1</sup>

Di dalam perseroan terbatas, modal terdiri dari saham-saham yang disetorkan oleh pemilik modal. Kepemilikan saham dalam perseroan terbatas terbagi dua kriteria. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, maka PT dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu :<sup>2</sup>

1. PT Terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Pasal 1 ayat 6 UUPT ). Menurut UUPM yang dimaksud dengan PT Terbuka atau dalam UUPM disebut perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
2. PT Tertutup adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT Terbuka. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu organ penting dalam perseroan terbatas. RUPS, Berdasarkan pasal 1 angka (4) UU PT adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.<sup>3</sup>

Namun yang ingin penulis telusuri terhadap perseroan terbatas tertutup yang tidak mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan padahal dalam pasal 78 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi:”RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sebagai suatu kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, kegiatan rapat umum pemegang saham tahunan merupakan suatu kegiatan penting yang seharusnya mempunyai akibat hukum jika tidak dilaksanakan oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akibat

---

51 <sup>1</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *pengantar hukum perusahaan*, kencana, Jakarta, 2016, hlm

<sup>2</sup> Ibid.hlm 54

<sup>3</sup> Muhammad Sadi Is, *hukum perusahaan di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2016, hlm 114



hukum apabila perseroan terbatas tertutup tidak melakukan rapat umum pemegang saham tahunan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan terbatas tertutup?
2. Apakah akibat hukum dari tidak dilaksanakannya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan terbatas tertutup?

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (normatif) dengan didukung penelitian empiris untuk memperoleh data primer. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>5</sup> sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>6</sup>

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja dan rencana perseroan yang akan datang, dan lain sebagainya melalui RUPS karena merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga perlu dilaksanakan agar dalam pelaksanaannya diperlukan aturanaturanbakuuntuk menghindari terjadinya konflik internal dan juga agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik bahkan pemerintah pun turut mengatur hal ini dalam Undang-Undang.

Dalam batasan atau definisi PT sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUP, dengan tegas dikemukakan PT adalah Persekutuan Modal yang terbagi atas saham (*share*)<sup>7</sup> serta memiliki organ-organ penting yang salah satunya yaitu rapat umum pemegang saham. Sebagai pemegang saham yang menyetorkan modalnya kepada perusahaan tentu pemegang saham berhak untuk mengetahui kinerja perusahaan agar dapat terus berkelanjutan memberikan keuntungan bagi pemegang saham maka itu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu organ penting bagi pemegang saham yang seharusnya diadakan secara rutin.

Menurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan :

---

<sup>4</sup> Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *pengantar penelitian hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017, hlm 18

<sup>5</sup> Ibid, hlm.75

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal 11



- o Sifatnya wajib diadakan setiap tahun,
- o Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu “paling lambat” 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Berkaitan dengan pelaporan kinerja perusahaan dalam tahun buku terakhir dan juga untuk menentukan kegiatan perusahaan di tahun buku mendatang maka sudah dipastikan RUPS wajib diadakan. RUPS tak hanya berguna setelah perusahaan didirikan. Sebelum perusahaan resmi berdiri setelah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, RUPS sedianya telah melaksanakan tugasnya. Secara umum tugas RUPS dapat dirangkum menjadi :<sup>8</sup>

- a. Tugas mengesahkan perbuatan hukum sebelum RUPS resmi berdiri.
- b. Memutuskan penyeteroran saham.
- c. Mengubah anggaran dasar.
- d. Tugas pengendalian.
- e. Menentukan pembagian dividen.
- f. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan atau pembubaran perusahaan.

Pada dasarnya yang berfungsi dan berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah Direksi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 79 ayat (1). Penyelenggaraan diadakan RUPS, sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi.<sup>9</sup>

Menurut undang-undang, Direksilah yang dipercayakan untuk mengurus Perseroan.<sup>10</sup> Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Direksi wajib membuat laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang terstruktur dan jelas selanjutnya, menurut Pasal 78 ayat (3) dalam RUPS tahunan, Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang terdiri atas pokok-pokok berikut:<sup>11</sup>

- a. Laporan keuangan,
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan,
- c. Laporan pelaksanaan TJSL,
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan,
- e. Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris,
- f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
- g. Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Setelah menyiapkan segala bentuk laporan yang wajib dan sebelum diadakan RUPS, tahap awal yang dilakukan Direksi terhadap pemegang saham adalah melakukan pemanggilan pemberitahuan akan diadakan RUPS. Tata cara pemanggilan RUPS, pada umumnya diatur dalam ADPT. Tata cara yang dimaksud antara lain, melalui panggilan surat

<sup>8</sup> Bhekti Suryani, *215 Tanya Jawab PT perseroan terbatas*, Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hal 58-60

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 316

<sup>10</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 19

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 315



tercatat, melalui iklan di media massa. Dalam Pasal 79 ayat (5) dikemukakan, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.<sup>12</sup>

Pemanggilan RUPS diatur pada Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 UUPT 2007, yang berisi pokok-pokok ketentuan, seperti yang dijelaskan di bawah ini<sup>13</sup>.

a. Yang wajib memanggil RUPS adalah Direksi

Direksi yang melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. Sebab menurut Penjelasan Pasal 81 ayat (2), pemanggilan RUPS adalah Kewajiban Direksi.

b. Tenggang waktu pemanggilan RUPS

Mengenai tenggang waktu panggilan RUPS, diatur pada Pasal 82 ayat (1) dengan penjelasan berikut :

- (1) Yang dipanggil adalah seluruh pemegang saham yang sahamnya mempunyai hak suara,
- (2) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham, dilakukan sebelum RUPS diselenggarakan,
- (3) Pemanggilan RUPS harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dan tanggal RUPS.

c. Bentuk dan isi panggilan

Bentuk pemanggilan RUPS yang sah menurut Pasal 82 ayat (2) harus dilakukan:

- (1) Berbentuk Surat Tercatat, dan/atau
- (2) Berbentuk iklan dalam Surat Kabar.

Mengenai isi panggilan RUPS kepada pemegang saham, digariskan pada Pasal 82 ayat(3) Harus mencantumkan :

- 1) Tanggal RUPS diadakan,
- 2) Tempat RUPS diadakan,
- 3) Waktu RUPS diadakan,
- 4) Mata acara RUPS,
- 5) Pemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakan, tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Dalam RUPS, hak suara sangatlah penting untuk menghasilkan suatu keputusan dalam rapat. Mengenai hak suara, diatur pada Pasal 84 dan Pasal 85 UUPT 2007, yang memuat ketentuan seperti yang dijelaskan di bawah ini.<sup>14</sup>

*Satu saham, satu suara (one vote, for one share)*

Prinsip ini ditegaskan pada Pasal 84 ayat (1) yang mengatakan :

- o Setiap saham yang dikeluarkan, mempunyai “satu hak suara”,
- o Kecuali AD Perseroan menentukan lain.

---

<sup>12</sup> Sentosa sembiring, Op.cit., hlm 64

<sup>13</sup> Yahya Harahap, Op.cit., hlm 323-325

<sup>14</sup> Yahya Harahap, Op.cit., hlm 327



Bertitik dari prinsip ini, hak suara merupakan hak yang melekat secara *inherent* pada diri setiap pemegang saham (*is inherent in ownership of share*). Berarti setiap pemegang saham berhak menghadiri dan berbicara serta mengeluarkan suara dalam RUPS. Maka atas dasar hak hadir dan bersuara (*is entitled to attend and speak*) dalam RUPS yang mewajibkan Direksi harus memanggil pemegang saham.

Dalam rapat terutama berkaitan dengan keputusan terhadap perusahaan, telah diatur mengenai jumlah minimal kehadiran peserta rapat. Untuk sahnya RUPSharuslah terpenuhi tentang “kuorum”. Adapun yang dimaksud dengan “kuorum” adalah suatu prosentasi tertentu di antara pemegang saham yang ada yang hadir dalam RUPS.<sup>15</sup>

Mengenai permasalahan kuorum diatur pada Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT 2007. Berdasar ketentuan pasal-pasal tersebut, diatur kuorum yang berbedabesarnya. Perbedaan besarnya kuorum untuk setiap RUPS, digantungkan pada faktor materi mata acara yang dibicarakan.

**Tabel Kuorum RUPS**

| No | Materi   | RUPS 1       | RUPS 2 | RUPS 3 | Pasal<br>UUPT<br>2007 |
|----|--|--------------|--------|--------|-----------------------|
|    |  | Jumlah suara |        |        |                       |
| 1  | Mata acara biasa   | 1/2          | 1/3    | HAKIM  | Pasal 86              |
| 2  | Mengubah AD  | 2/3          | 3/5    |        | Pasal 88              |
| 3  | Penggabungan,<br>peleburan,<br>pemisahan,<br>pengambilalihan,<br>pernyataan pailit | ¾            | 2/3    |        | Pasal 89<br>ayat (1)  |

Pemanggilan dan pengadaaan RUPS kedua, apabila kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, diatur pada Pasal 86 ayat (2). RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.<sup>16</sup>

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, agar Pengadilan menetapkan kuorum RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sebelum RUPS ketiga dilangsungkan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Rudhi Prasetya, Op.cit., hlm 55

<sup>16</sup> Bhukti suryani, Op.Cit., hlm 68

<sup>17</sup> Ibid., hlm 69





Dalam setiap rapat terutama RUPS tentunya menghasilkan keputusan yang penting bagi perusahaan. Keputusan RUPS, merupakan kehendak dari Badan Usaha PT yang dalam hal ini diwakili RUPS. Keputusan RUPS, dijalankan oleh Direksi dan Komisaris. Agar apa yang diputuskan mendapatkan kekuatan hukum yang sah, wajib ditandatangani.<sup>18</sup>

Mengenai risalah atau notulen RUPS, diatur pada Pasal 90 UUPT 2007, seperti yang dijelaskan berikut ini.

a. Pembuatan risalah RUPS bersifat imperatif

Setiap penyelenggaraan RUPS, "wajib" dibuat risalahnya. Oleh karena itu, pembuatannya bersifat "imperatif" (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.

b. Yang wajib menandatangani Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris

Berdasar Pasal 90 ayat (1), risalah RUPS "wajib" ditandatangani. Apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan "akta notaris" yang dibebani kewajiban untuk menandatangani adalah :<sup>19</sup>

1) Ketua rapat, dan

2) Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1), maksud penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.

c. Risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, tidak disyaratkan ditandatangani

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 90 ayat (2) risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai "akta autentik". Sesuai ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat (*binded*) kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.

Mengenai risalah RUPS dalam PT tertutup, dalam praktek yang terjadi adalah pemegang saham (karena jumlahnya yang tidak banyak) mengadakan RUPS di antara pemegang saham dan membuat keputusan RUPS di bawah tangan dan setelah selesai dan mengambil keputusannya RUPS meminta bantuan Notaris untuk menuangkan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) RUPS dan termasuk melaporakannya kepada Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia RI.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm 76

<sup>19</sup> Yahya Harahap, Op.Cit., hlm 339-340

<sup>20</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutup-danterbuka/>, diakses

Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 13.01 WIB



Prosedur pelaksanaan RUPS dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Salah satu organ penting dalam perseroan terbatas adalah RUPS bahkan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang sehingga seharusnya memiliki akibat hukum jika tidak dilaksanakan. Mengenai akibat hukum, Soeroso (hal. 295) mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.<sup>21</sup>

Dalam subbab ini, penulis akan membahas mengenai akibat hukumnya. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Direksi sesuai dengan pasal 79 ayat(1) sehingga jika tidak dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana dipertegas dalam Pasal 97 ayat (3) UU 2007, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut<sup>22</sup> sehingga kelalaian dalam tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan seharusnya menjadi tanggung jawab Direksi karena RUPS merupakan organ penting dalam Perseroan.

Organ penting lainnya dalam Perseroan Terbatas berkaitan dengan RUPS yaitu Dewan Komisaris, meskipun bukan merupakan penyelenggara yang wajib melaksanakan RUPS tetapi Dewan Komisaris dapat diminta pertanggungjawabannya jika RUPS tahunan tidak dilaksanakan seperti yang<sup>23</sup> tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) yang berbunyi: "Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat(1)."

Saat pendirian Perseroan Terbatas, modal dasar perseroan terdiri dari saham-saham seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) sehingga pemegang saham sesuai Pasal 52 dan Pasal 85 mempunyai hak-hak terhadap Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang termasuk salah satunya menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatanhukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, diakses tanggal 3 Juni 2020, Pukul 13.18 WIB

<sup>22</sup> Rudhi Prasetya, Op.cit., hlm 23

<sup>23</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, Op.cit., hlm 90





dari Direksi dan/atau Dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan oleh karena itu jika RUPS tidak dilaksanakan maka pihak yang dirugikan tentu para pemegang saham.<sup>24</sup>



### Skema pengajuan RUPS dari pemegang saham

Berdasarkan pasal 79 ayat (2) huruf a, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diadakan penyelenggaraan RUPS dengan ketentuan dimana 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

Menurut penjelasan pasal 79 ayat (3), alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS, antara lain :<sup>25</sup>

- 1) Karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Pasal 78 ayat (2), yang mewajibkan RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau
- 2) Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Apabila ada permintaan dari pemegang saham atau dari Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Direksi agar diadakan RUPS, maka menurut Pasal 79 ayat (5) :<sup>26</sup>

- Direksi “wajib” melakukan panggilan RUPS,
- Panggilan RUPS harus dilakukan Direksi, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.

Berdasarkan pasal 79 ayat (6), kalau Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal permintaanditerimanya, dapat ditempuh upaya berikut :<sup>27</sup>

- 1) Pemegang saham dapat mengajukan “kembali” permintaan itu kepada Dewan Komisaris, atau
- 2) Kalau yang meminta kepada Direksi adalah Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan panggilan sendiri RUPS.

<sup>24</sup> Yahya Harahap, Op.cit., hlm 317

<sup>25</sup> Ibid, hlm 317-318

<sup>26</sup> Ibid, hlm 318

<sup>27</sup> Ibid, hlm 319-322



Kalau permintaan kembali penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham kepada Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Selanjutnya, RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS atas permintaan pemegang saham, hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan.

Dalam hal ini, jika Direksi maupun Dewan Komisaris masih tidak melakukan pemanggilan RUPS sesuai permintaan pemegang saham maka pemegang saham dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 80 yang memberi hak kepada pemegang saham mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Terbukanya hak pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Berdasar Pasal 80 ayat (1), hak pemegang saham terbuka mengajukan “permohonan” (*verzoek, petition*) kepada Ketua Pengadilan Negeri meminta penyelenggaraan RUPS:
  - (1) Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan;
  - (2) Bentuknya adalah permohonan yang dituangkan dalam Surat permohonan (*verzoekschrift, petition*), bukan gugatan (*vordering, claim*);
  - (3) Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai asas *actor sequitor forum rei*, yakni yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
  - (4) Isi permintaan permohonan, agar Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS.
- b. Sistem pemeriksaan permohonan secara Kontradiktior (*Contradictoir*)  
Meskipun permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri berbentuk “permohonan” yang bersifat *voluntair*, namun menurut Pasal 80 ayat (2), sistem pemeriksaannya :
  - Tidak bersifat *ex parte* atau tidak hanya memeriksa dan mendengar pihak pemohon saja sebagaimana lazimnya pemeriksaan permohonan,
  - Tetapi bersifat kontradiktoir atau bersifat *inter partes*:
    - Ketua Pengadilan Negeri harus memanggil Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
    - Juga memanggil dan mendengar pemohon,
- c. Pemohon dibebani wajib bukti  
Pasal 80 ayat (2), memikulkan beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) kepada pemegang saham tersebut.
  - 1) Membuktikan, bahwa persyaratan permohonan telah dipenuhi



- (a) Pemohon benar mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a,
  - (b) Telah mengajukan permintaan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun telah lewat tenggang 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan mereka terima, tidak dilakukan pemanggilan RUPS.
- 2) Membuktikan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Apabila pemohon berhasil membuktikan secara sumir hal-hal yang disebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada pemegang saham tersebut untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Sebaliknya, jika pemohon tidak dapat membuktikan “secara sumir” persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar RUPS diselenggarakan, Ketua Pengadilan “menolak” permohonan.

d. Isi penetapan

Kalau Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, maka pengabulan itu dituangkannya dalam bentuk “penetapan” yang memuat diktum atau amar:

- 1) Memberi izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS,
- 2) Menetapkan (hal-hal berikut):
  - Bentuk RUPS, tahunan atau RUPSLB,
  - Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham,
  - Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT 2007 atau AD.
- 3) Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam RUPS. Yang dimaksud mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan Pengadilan tersebut menurut Penjelasan Pasal 80 ayat (3), adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga.

e. RUPS hanya boleh membicarakan mata acara yang ditetapkan pengadilan

Mata acara RUPS berdasar permohonan pemegang saham, menurut Pasal 80 ayat (6), hanya boleh membicarakan mata acara yang tercantum dalam amar penetapan Pengadilan. Dilarang membicarakan mata acara lain, di luar yang disebut dalam penetapan.

f. Penetapan pengabulan permohonan bersifat final

Apabila Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, hal itu dituangkan dalam bentuk penetapan :

- Sifat penetapan itu langsung ”final” dan mempunyai kekuatan hukum tetap,
- Terhadapnya tertutup segala upaya hukum biasa (banding dan kasasi) maupun upaya luar biasa (peninjauan kembali).



Hal itu ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 80 ayat (6), antara lain mengatakan, terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

- g. Terhadap penolakan permohonan, dapat diajukan kasasi

Bagaimana halnya kalau Pengadilan menolak permohonan pemegang saham?

Pasal 80 ayat (7) memberi hak kepada pemohon:

- Untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan
- Terhadap putusan kasasi tersebut tidak dimungkinkan mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Hal itu ditegaskan juga dalam Penjelasan Pasal 80 ayat (7), bahwa satu-satunya upaya hukum yang mungkin dipergunakan pemohon terhadap penolakan permohonan, hanya upaya hukum kasasi dan tidak mungkin mengajukan peninjauan kembali.

### **III PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan diatur dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan RUPS dimulai dari pemanggilan direksi terhadap pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum hari pelaksanaan RUPS kemudian pada hari pelaksanaan RUPS dihadiri oleh dewan komisaris, direksi dan para pemegang saham dimana direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. Setelah RUPS selesai maka risalah RUPS dibuat untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS kemudian dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Ham melalui notaris.
2. Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas Tertutup yang tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan belum diatur dalam pasal-pasal yang tercantum di UUPT 2007 maupun menjelaskan secara terbuka terhadap akibat atau sanksi bagi PT jika tidak melaksanakan RUPS tahunan namun yang tercantum hanya bagi pihak internal yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi jika tidak menyelenggarakan RUPS. Dalam hal RUPS, pemegang saham berhak mengajukan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan bahkan ke Ketua Pengadilan Negeri.

#### **SARAN**

Berdasarkan uraian, analisis, dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka terdapat beberapa saran dari penulis yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut :

1. Dari sisi pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya RUPS dimana salah satunya dapat mengadakan sosialisasi kepada PT tertutup mengenai tata cara pelaksanaan RUPS serta pentingnya melaporkan risalah RUPS ke



Kementerian Hukum dan Ham melalui notaris karena berdasarkan data yang penulis peroleh hanya sebanyak 451 dari 8780 perusahaan terdaftar per 31 Desember 2019 yang melaporkan risalah RUPS. Pentingnya RUPS karena pemerintah dapat mengawasi serta meminimalisir tindakan PT yang kemungkinan dapat merugikan pemegang saham maupun masyarakat. Dari sisi PT sendiri, RUPS yang diselenggarakan dapat menjadi forum untuk mengawasi kinerja perusahaan serta menentukan agenda perusahaan di masa yang akan datang.

2. Dikarenakan tidak ada akibat hukum secara jelas sebaiknya pemerintah merevisi atau setidaknya mengeluarkan peraturan perundang-perundangan yang menutupi celah hukum ini sebab menurut penulis, RUPS merupakan forum yang sangat penting bagi perusahaan juga untuk melindungi pemegang saham agar pemegang saham mengetahui kinerja perusahaan secara pasti. Hal ini juga baik untuk menarik minat pemodal dalam negeri maupun asing jika ingin menanamkan modalnya ke dalam PT tertutup karena ada kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhekti Suryani, *215 Tanya Jawab PT perseroan terbatas*, Laskar Aksara, Jakarta, 2013.
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *pengantar penelitian hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017.
- Muhammad Sadi Is, *hukum perusahaan di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2016
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal 11
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2016

<https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutupdan-terbuka/>, diakses tanggal 21 Januari 2020, Pukul 13.01 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/artiperbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, diakses tanggal 3 Juni 2020, Pukul 13.18 WIB